



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3506233, FAKSIMILE (021) 3506233; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 7 /PK/2018 11 Januari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Belanja Infrastruktur Yang Bersumber
Dari Transfer ke Daerah Yang Penggunaannya Bersifat Umum TA 2018

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
Di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatur bahwa :

1. Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berkenaan.
2. Belanja Infrastruktur Daerah merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antardaerah.
3. Belanja Infrastruktur Daerah dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan, namun tidak termasuk belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang fungsi utamanya untuk pelayanan administratif dan kendaraan dinas.
4. Untuk Tahun Anggaran 2018, laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum disampaikan **selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018 dan menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau DBH Triwulan I Tahun 2018.**

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar menyampaikan laporan dimaksud dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* **selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2018**. Format laporan dalam bentuk *excel* dapat diunduh dari *website* www.djpk.kemenkeu.go.id.

Laporan dalam bentuk *hardcopy* agar dikirimkan ke alamat :

**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
c.q. Direktorat Dana Perimbangan
Gedung Radius Prawiro Lt. 7
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat**

Laporan dalam bentuk *softcopy* (*excel*) dikirimkan ke alamat *e-mail* :

**subditdau.djpk@kemenkeu.go.id dan
subditdbh.djpk@kemenkeu.go.id**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktur Dana Perimbangan,



Putut Hari Satyaka 
NIP. 19730709 199803 1 001

Tembusan : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

FORMAT LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH YANG
BERSUMBER DARI TRANSFER KE DAERAH YANG PENGGUNAANNYA
BERSIFAT UMUM

LAPORAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH
YANG BERSUMBER DARI TRANSFER KE DAERAH YANG
PENGGUNAANNYA BERSIFAT UMUM PROVINSI/KAB/KOTA... (1)
TAHUN ANGGARAN ... (2)

Penerimaan dari:

DAU : Rp (3)
DBH Yang Penggunaannya Bersifat Umum : Rp (4)
Jumlah : Rp (5)
Dikurangi: DAU dan DBH untuk ADD : Rp (6)
Jumlah penerimaan : Rp..... (7)

No.	Jenis Belanja Infrastruktur Yang Bersumber Dari Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum (8)	Jumlah Pagu APBD (9)	Sumber Pendanaan (DAU/DBH) (10)	Output (11)
I	Belanja Modal			
1	Belanja modal pengadaan/pembelian tanah untuk infrastruktur....	Rp	m ²
2	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.....di lokasi.....	Rp	unit
3	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan jalan/ jembatan di lokasi.....	Rp	km
4	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan fasilitas pendidikan.....di lokasi....	Rp	unit
5	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan fasilitas kesehatan.....di lokasi....	Rp	unit
6	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan fasilitas irigasi/air limbah/sanitasi di lokasi.....	Rp	unit
7	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan fasilitas air bersih/air minum di lokasi.....	Rp	unit
8	Belanja modal pengadaan/pembelian/pembangunan fasilitas fisik infrastruktur lainnya.....	Rp		
	Jumlah Belanja Modal yang Terkait Infrastruktur	Rp		

II	Belanja Pemeliharaan			
1	Belanja pemeliharaan tanah untuk infrastruktur....	Rp	m ²
2	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi gedung dan bangunan....di lokasi.....	Rp	m ²
3	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi jalan/jembatan di lokasi....	Rp	km
4	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi fasilitas pendidikan.....di lokasi....	Rp	unit
5	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi fasilitas kesehatan.....di lokasi....	Rp	unit
6	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi fasilitas irigasi/air limbah/air minum di lokasi.....	Rp	unit
7	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi fasilitas air bersih/air minum di lokasi.....	Rp	unit
8	Belanja pemeliharaan/rehabilitasi/renovasi fasilitas fisik infrastruktur lainnya.....	Rp		
	Jumlah Belanja Pemeliharaan yang Terkait Infrastruktur	Rp		
	Jumlah Belanja Modal dan Pemeliharaan⁽¹²⁾	Rp		
	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang penggunaannya bersifat umum setelah dikurangi ADD ⁽¹³⁾			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

tempat, tanggal
Kepala Daerah

(tanda tangan asli dan stempel basah)

Nama Kepala Daerah

f

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan
2.	Diisi sesuai dengan tahun anggaran belanja infrastruktur yang dilaporkan
3.	Diisi dengan alokasi penerimaan DAU
4.	Diisi dengan alokasi penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat umum
5.	Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat umum (5) = (3) + (4)
6.	Diisi dengan alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD)
7.	Diisi dengan penjumlahan dari alokasi penerimaan DAU dan alokasi penerimaan DBH yang penggunaannya bersifat umum dikurangi alokasi DAU dan DBH yang digunakan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (7) = (5) - (6)
8.	<p>Diisi jenis belanja modal/belanja pemeliharaan yang terkait infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="368 1211 1362 1458">i. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Bultek PSAP No. 04 Tahun 2010) <li data-bbox="368 1458 1362 1805">ii. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan (Bultek PSAP No. 04 Tahun 2010) <li data-bbox="368 1805 1362 1881">iii. Pengecualian: selain belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan

	gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas
9.	Diisi besaran pagu/alokasi belanja infrastruktur daerah
10.	Diisi sumber pendanaan dari setiap jenis belanja infrastruktur daerah dimaksud, apakah dari DAU atau DBH.
11.	Diisi target output yang akan dihasilkan
12.	Diisi jumlah pagu/alokasi seluruh belanja infrastruktur daerah yang wajib dilaporkan.
13.	Diisi persentase jumlah pagu/alokasi seluruh belanja infrastruktur daerah dibagi dengan total belanja daerah